



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 42 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan tugas sebagaimana telah kami berikan kepadanya, maka kami anggap perlu memerintahkan kepada Laksamana Muda Udara Omar Dani, Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara, untuk mengundjungi Uni Sovjet;
- b. Bahwa perdjalanannya dari Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara tersebut perlu disertai dengan 4 Orang Perwira menengah A.U.R.I.;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Perdana Menteri No. 37901/54 tanggal 27 Desember 1954 dan surat Edaran Menteri Muda Pertahanan No. II/D/024/59 tanggal 26 Oktober 1959;
- Mengingat : Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945
Pula
- Dengan per- : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Pimpinan
Setudjuan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memerintahkan kepada :

Laksamana Muda Udara OMAR DANI, Nrstb. 476260
Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara R.I. (Gol.I)

Disertai dengan :

- a. Kolonel Udara BUDIARDJO, Nrstb. 462972
Perwira Logistik Staf A.U.R.I. (Gol III)
- b. Let. Kol. Udara SRI MULJONO HERLAMBANG, Nrstb. 476055
Direktur Operasi A – Staf A.U.R.I. (Gol III)
- c. Major Udara Lokal F A R M A N, Nrstb. 478971
Pa. dp. Komando Pendidikan – A.U.R.I. (Gol III)
- d. Major Udara Lokal S U M A R S O, Nrstb. 474133
Pa. dp. Ko. Ops. A.U. (Gol III),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk mengadakan kunjungan (perjalanan dinas) ke Uni Sovjet via Rome, untuk melaksanakan tugas yang kami berikan kepadanya;

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- PERTAMA** : Perjalanan tersebut seluruhnya akan memakan waktu kira-kira 2 (dua) minggu;
dengan ketentuan bahwa :
- a. perjalanan tersebut harus dilakukan dengan menumpang pesawat udara;
 - b. mereka harus berangkat selambat-lambatnya tanggal 7 Pebruari 1962;
 - c. dalam perjalanan pulang kembali diizinkan mampir di Cairo dan New Delhi selama 2 (dua) hari untuk memberikan "briefing" kepada Atase-ataase Udara Republik Indonesia di kedua tempat tersebut;
- KEDUA** : Semua biaya yang berhubungan dengan perjalanan dinas tersebut, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belanda Departemen Angkatan Udara;
- KETIGA** : Setibanya di Negara-negara yang bersangkutan supaya berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugasnya;
- KEEMPAT** : Selama melakukan tugas tersebut mereka masing-masing akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia, uang harian menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan golongannya, masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan 50% jika tidak menginap di hotel atau losmen (berops-pension) atau dengan 70% jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Instansi lain;
- KELIMA** : a. Kepada Laksamana Muda Udara OMAR DANI, Kolonel Udara BUDIARDJO dan Major Udara Lokal FARMAN masing-masing diberikan tunjangan perlengkapan/pakaian sejumlah U.S. \$ 75,- (tudjupuluh lima U.S Dollar) atau harga lawannya dalam mata uang asing lainnya, ditambah dengan dua pasang pakaian seragam; jika mereka mengalami musim dingin yang suhunya 00C, atau kurang kepada mereka masing-masing dapat diberikan tambahan uang guna membeli pakaian musim dingin sejumlah U.S \$. 40,- (empat puluh U.S Dollar);
- b. Kepada Letnan Kolonel Udara SRI MULJONO HERLAMBANG dan Major Udara Lokal SUMARSO, tidak diberikan lagi tunjangan perlengkapan, karena mereka dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini pernah menerimanya karena bertugas di luar negeri berdasarkan :
- a) Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara No. DAU/D/3/60 tanggal 31 Agustus 1960, No. DAU/C/15/60, tanggal 20 Desember, dan Keputusan Presiden No. 64/1961 tertanggal 13 Pebruari 1961 dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b) Keputusan Menteri/ Kepala Staf Angkatan Udara No. DAU/D/4/60 tertanggal 28 September 1960 dan Keputusan Menteri Pertama No. 3/MP/1961 tertanggal 3 Djanuari 1961;

KEENAM : Untuk keperluan representasi disediakan uang sedjumlah U.S \$ 750,- (tudjuh ratus lima puluh U.S Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia jang terachir dikundjungi;

KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diizinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar negeri berupa Traveller's Cheques, masing-masing sehari sebanyak U.S \$ 3,- (tiga U.S Dollar) bagi Laksamana Muda Udara OMAR DANI sedangkan kepada Perwakilan-perwakilan lainnja sebanyak U.S \$ 2 (dua U.S Dollar) sehari, sesuai dengan peraturan devisen jang berlaku;

KEDELAPAN : Waktu selama melakukan perdjalanen dinas keluar negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan gadji dan untuk pensiun, sedangkan gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;

KESEMBILAN: Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanen dinas tersebut ia harus :

- a. Menjampaiakan pertanggung djawab kepada instansi jang bersangkutan, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara, dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sah, djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- b. Menjampaiakan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hatsil kundjungan/perdjalanen dinas tersebut;

KESEPULUH : Apabila dikemudian terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Menteri Pertama,
2. Departemen Keuangan,
3. Departemen Luar Negeri (6x),
4. Departemen Keamanan Nasional,
5. Departemen Angkatan Darat,
6. Departemen Angkatan Laut,
7. Departemen Angkatan Udara,
8. Departemen Kepolisian Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Djawatan Perdjalan,
12. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Moskow, Rome, Cairo, dan New Delhi,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Pebruari 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.